

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada analisa yang dilakukan oleh penulis di atas, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik memanfaatkan tanah *sandaan* ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tabunganen Pemurus 1, pihak yang *menyandakan* datang sendiri kerumah pihak *penyandaan* untuk melakukan transaksi *sanda-menyanda*. Dalam berjalannya waktu pihak *penyandaan* biasanya menyewakan tanah *sandaan* tersebut kepada orang lain atau kerabatnya sendiri. Bagi pihak yang *menyandakan* pun tidak keberatan kalau tanah *sandaan* mereka di ambil manfaatnya oleh pihak *penyanda*. Hal ini karena tersebut sudah hal wajar dilakukan di sana.
2. Proses penyelesaian sengketa tanah *sandaan* yang di pilih oleh pihak *penyanda* dan pihak yang *menyandakan* tanah *pehumaan* di desa Tabunganen Pemurus 1 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala ialah musyawarah atau dikenal di tegah masyarakat dengan *bedamai*. Kegiatan penyelesaian sengketa ini sudah ada sejak zaman dahulu karena merasa lebih *efektif* dan tetap menjaga kesejahteraan sosial antara warga dan menghilangkan rasa dendam.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak *murtahin* diharapkan untuk tidak memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan atas hutang karena tidak ingin merasa dirugikan dan harus ikhlas untuk menolong. Dan kalau ingin memanfaatkan tanah *sandaan* tersebut harus sudah minta izin kepada pihak yang *menyandakan* tanah. Dan juga saat melakukan akad *sandaan* harus adanya batasan waktu agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Kepada pihak *rahin* dan *murtahin* diharapkan dengan memilih musyawarah dalam penyelesaian sengketa yang mereka alami tidak ada lagi permasalahan yang timbul dan kalau bisa dibuat bentuk perjanjian agar lebih kuat lagi dari segi hukum.

